



PUTUSAN

Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan *actio pauliana* pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT. KPE INDUSTRIES**, yang diwakili oleh Direktur Lee Wai Kit, terakhir diketahui berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Bida Asri I Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015;
2. **CHEW FOOK SIN**, sebagai Direktur PT KPE Industries, berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Bida Asri I Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;
3. **LEE SWEE ENG**, Komisari PT KPE Industries, berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
4. **KNM PROCESS SDN BHD**, Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), berkedudukan di 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan, Malaysia;
5. **KNM CAPITAL SDN BHD**, Selaku Perusahaan Dalam Satu Group Dengan Para Tergugat sehubungan dengan hasil penjualan aset Tergugat I, berkedudukan di 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan, Malaysia, Nomor 3 s/d 5 dalam hal ini

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa kepada Zunaldi Zamzami, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Bida Asri I Blok A2, Nomor 17, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II

Lawan:

MAROLOP TUA SAGALA, S.H., Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), bertempat tinggal di Jalan Pramuka Raya, Komplek Bina Marga Nomor 56, Jakarta Timur 13140, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Viktor Raya Pinem, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Setia Budi Bisnis Point, Blok BB Nomor 7, Jalan Setia Budi, Medan 20127, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

d a n:

1. **PT. HEAT EXCHANGERS INDONESIA (Dalam Pailit)**, terakhir diketahui berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, berkantor dan terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I Kaveling A21, Batu Besar, Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
2. **CHEW FOOK SIN, Direktur PT. HEAT EXCHANGERS INDONESIA (Dalam Pailit) (in casu)** (Tergugat I), berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
3. **LEE SWEE ENG**, Komisaris PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) (*in casu*) (Tergugat I), berkedudukan di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK), Jalan Hang Kesturi I, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam 29467, Indonesia;
4. **KNM PTY LTD**, Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 889.155 (delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh lima) saham terdiri dari: 499.999 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri A. 389.156 (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima puluh enam) Saham Seri B, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit), berkedudukan di 15, Jalan Dagang SB4/I Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor, Darul Ehsan,

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu
Tergugat I, III, IV, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, IV, VII, di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan:

1. Bahwa, Penggugat adalah Kurator PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/Pdt. Sus/Pembatalan/2015/PN.Niaga.Mdn, Jo. Nomor 07/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 9 Juli 2015, (Bukti P – 1);
2. Bahwa, PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I) adalah Debitor Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 03/ Pdt.Khusus/Pembatalan/2015/PN.Niaga Mdn, Jo. Nomor 07/ Pdt - PKPU/2014/PN.Niaga Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tertanggal 9 Juli 2015, (Bukti P – 1);
3. Bahwa, berdasarkan dokumen yang Penggugat dapatkan, Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan Asing dan merupakan Anak Perusahaan dari KNM Pty Ltd., dan KNM Pty Ltd. adalah salah satu dari Anak Perusahaan KNM Process Systems Sdn Bhd (“KNMPS”), dan selanjutnya “KNMPS” adalah salah satu dari Perusahaan KNM Group Berhad yang berpusat di 15, Jalan Dagang SB4/1, Taman Sungai Besi Indah 43300, Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan, Malaysia, (Bukti P - 2);
4. Bahwa, Penggugat setelah mengumumkan kepailitan Tergugat di Harian Batam Pos dan Harian Rakyat Merdeka, selanjutnya memberitahukan dengan surat bahwa Penggugat akan berkunjung ke Perusahaan Tergugat, dan Penggugat menindaklanjutinya dengan kunjungan ke Batam, untuk memverifikasi seluruh asset Tergugat (boedel pailit) baik secara fisik maupun dari dokumen dan juga seluruh utang-utang Tergugat termasuk utang kepada Buruh/Karyawan Tergugat;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat telah menerima beberapa dokumen Debitur Pailit dari Karyawan Tergugat I dengan tanda terima (transmital slip) yang diberikan kepada Penggugat, (Bukti P – 3);
 6. Bahwa, dari Dokumen yang ada terlihat bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II berada dalam satu lokasi sebagaimana alamat tersebut di atas, dimana Tergugat I memiliki mesin-mesin serta alat-alat produksi lainnya serta peralatan kantor;
 7. Bahwa, selanjutnya Direktur dan Komisaris dari Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang sama pula, yaitu Chew Fook Sin dan Lee Swee Eng, (Bukti P – 10), (Bukti P – 11);
 8. Bahwa, sebagian Karyawan Tergugat diangkat secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Project/ Pekerjaan baik itu milik Tergugat I maupun milik Tergugat II dikerjakan oleh Karyawan yang sama sebagaimana tersebut di atas;
 9. Bahwa, Penggugat telah mendapatkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 02/HP/03/Pdt.Khusus/Pembatalan/2015/PN.Niaga.Mdn., Jo. Nomor 07/PKPU/2014/PN.Niaga Mdn, Tanggal 30 Juli 2015 dari Bapak Hakim Pengawas Dr. Marsudin Nainggolan, SH, MH. yang pada intinya menyatakan bahwa Kurator (*incasu* Penggugat) memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan sehingga Hakim Pengawas memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan Gugatan *Actio Pauliana* ke Pengadilan Niaga Medan, (Bukti P – 4);
- B. Kewenangan mengadili terhadap gugatan *actio pauliana*:
10. Bahwa, untuk kepentingan Harta Pailit, Kurator (*in casu* Penggugat) berwenang untuk memintakan pembatalan perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga, dan perbuatan tersebut merugikan kreditor, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 37 Tahun 2004 selanjutnya disebut “UU Kepailitan Dan PKPU”;
Pasal 41 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:
“Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”;
 11. Bahwa, tuntutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Kepailitan tersebut diajukan oleh Kurator (*in casu*

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 47 ayat (1), UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan”;

Selanjutnya Pasal 1 Ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”;

12. Bahwa, kemudian Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur tentang gugatan *actio pauliana* yang diputus Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini, di putuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya”;

13. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, Kurator (*in casu* Penggugat) mempunyai hak untuk memintakan pembatalan hukum perbuatan Debitor (*in casu* Tergugat I) berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang selanjutnya unsur-unsur pemenuhannya termaktub dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor”;

Selanjutnya Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)”;

14. Berdasarkan penjelasan dan Uraian tersebut diatas, maka adalah jelas bahwa Kurator (*in casu* Penggugat) berhak mengajukan suatu Gugatan Pembatalan atas suatu perbuatan hukum (*actio pauliana*) terhadap Debitor (*in casu* Tergugat I) dan pihak lainnya (*in casu* Tergugat II – VII, dan Turut Tergugat I-II) ke Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

C. Latar belakang perkara *a quo*:

15. Bahwa, Pailitnya Tergugat I karena Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh para kreditor Tergugat I ke Pengadilan Niaga Medan karena Tergugat I tidak membayar utang sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perdamaian yang di buat oleh Tergugat I dengan Para Krediturnya yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Medan dalam Putusan Homologasi Nomor 07/PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn., Tanggal 8 Juli 2014, (Bukti P – 5);

16. Bahwa, pada Tanggal 14 – 16 Juli 2015 Penggugat selaku Kurator PT. Heat Exchanger Indonesia (dalam Pailit) (*in casu* Tergugat) berkunjung ke Lokasi Perusahaan Tergugat I untuk memeriksa dan memverifikasi Asset/ Boedel Pailit baik secara fisik maupun dokumen-dokumennya, dan saat itulah Penggugat menemukan dokumen yang menyatakan bahwa Tergugat I telah mengalihkan/ menjual seluruh hartanya kepada Tergugat II, pengalihan/jual beli tersebut juga dibenarkan oleh Para Karyawan dari Tergugat I;

17. Bahwa, berdasarkan dokumen tersebut, Penggugat mengetahui Tergugat I telah mengalihkan/ menjual seluruh Asset-Assetnya kepada Tergugat II pada Bulan November 2014 dengan harga total senilai USD. 1.405.358,13,- (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar), (Bukti P – 6);

18. Bahwa, Tergugat I juga telah menjual Asset berupa 5 (lima) Unit Mobil milik Tergugat I kepada Tergugat II senilai USD. 901,68 (sembilan ratus satu koma enam puluh delapan US Dollar), (Bukti P – 7);

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, Penggugat juga menemukan dokumen Laporan Keuangan Tergugat I Per 31 Desember 2014 yang di Audit oleh : Kantor Akuntan Publik Riyanto, SE, AK., yang beralamat di Komp. Ruko Palm Spring, Blok B-2, Nomor 2, Batam Centre, Batam 29432 dimana Laporan Auditor tersebut menyatakan bahwa Asset milik Tergugat telah nihil (nol), (Bukti P – 8);
20. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah Perusahaan Asing dimana Tergugat I mempunyai Peralatan dan Mesin-Mesin Produksi dan alat-alat tersebutlah yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan bergantian dalam menghasilkan keuntungan;
21. Bahwa, Penjualan seluruh Asset-Asset milik Tergugat I senilai Total USD.1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar Amerika tiga belas sen) (Bukti P – 6) yang di lakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berupa :
- a. *Plant and Equipment.* USD 1.360.496,20
 - b. *Motor Vehicle:* USD 901,68
 - c. *Furniture, Fitting and Computer.* USD 43.960,25
22. Bahwa, 5 (lima) unit mobil Tergugat yang di jual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P – 8) adalah:
- 22.1. Merk : FORD
Type : RANGER
Nomor Polisi : BM 8518 XC
Tahun Pembuatan: 2000
Isi Silinder : 2499 CC
Nomor Rangka : SCZWYL 85836
Nomor Mesin : WLAT 105979
 - 22.2. Merk : TOYOTA
Type : INNOVA AT
Nomor Polisi : BP 1184 MY
Tahun Pembuatan: 2005
Isi Silinder : 2499 CC
Nomor Rangka : SCZWYL 85836
Nomor Mesin : WLAT 105979
 - 22.3. Merk : TOYOTA
Type : KIJANG
Nomor Polisi : BM 8817 H
Tahun Pembuatan: 1998

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi Silinder : 2446 CC
Nomor Rangka : MHF3ILF 6000003082
Nomor Mesin : IL.9515621
- 22.4. Merk : TOYOTA
Type : HARRIER
Nomor Polisi : BM 8518 XC
Tahun Pembuatan: 2003
Isi Silinder : 2994 CC
Nomor Rangka : MCU30.0003781
Nomor Mesin : MZ.1615126
- 22.5. Merk : NISSAN
Type : SUNNY
Nomor Polisi : BM 1597 XJ
Tahun Pembuatan: 1997
Isi Silinder : 1600 CC
Nomor Rangka : JNIBDAB14Z0316309
Nomor Mesin : GA16.494714C

23. Bahwa, pada Tanggal 17 April 2015 Tergugat I telah mentransfer dana sebesar USD562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada KNM Pty Ltd. (*in casu* Tergugat VII), transfer dana dari Tergugat I tersebut dilakukan dan ditandatangani oleh Finance Manager dan General Manager dari Tergugat I, dan transfer dana tersebut tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang seharusnya dilengkapi, (Bukti P – 9);

24. Bahwa, berdasarkan aturan Batas Kewenangan Keuangan Perusahaan (*Financial Limited Authority*) yang berlaku di Group Para Tergugat dan berlaku juga untuk Tergugat I, dimana untuk transaksi di atas USD 100.000 adalah menjadi kewenangan CEO perusahaan ke atas dan itupun baru dapat dilakukan apabila telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, berupa:

- 24.1. *Purchase Order*;
- 24.2. *Invoice*;
- 24.3. *DO./Delivery Order*;
- 24.4. *MRR (Material Resitting Report)*;
- 24.5. Dokumen-dokumen pendukung lainnya;

25. Bahwa, transfer yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat VII (Bukti P – 9) dilakukan tanpa dokumen pendukung dan dilakukan oleh

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang jabatannya di Perusahaan berada di bawah CEO, hal ini membuktikan bahwa transfer dana tersebut tanpa tujuan yang jelas dan melanggar aturan dan ketentuan dalam perusahaan;

26. Bahwa, walaupun transfer dana tersebut bertujuan untuk membayar utang Tergugat I kepada Tergugat VII juga harus dilakukan dengan bukti-bukti pendukung yang kuat, sehingga dengan demikian Penggugat menduga bahwa transfer dana tersebut merupakan tindakan manipulasi dari Tergugat I dan Tergugat VII dan terindikasi bahwa utang-utang yang ada di Group Perusahaan Para Tergugat adalah rekayasa;

D. Tindakan Para Tergugat melawan hukum:

Penjualan asset dilakukan Para Tergugat dengan itikad buruk untuk menghindari dari kewajiban membayar dan melunasi seluruh utang-utangnya;

27. Bahwa, sebagaimana (Bukti P – 5) di atas Tergugat I Pailit karena tidak membayar lunas utang kepada Para Krediturnya sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang telah di Homologasi oleh Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 8 Juli 2014;

28. Bahwa, Para Kreditur Tergugat I yang tidak dibayar oleh Tergugat I sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Para Krediturnya antara lain:

- Fabricat International Ltd.;
- PT. Eka Surya Solusi;
- PT. Taka Asia Pacific;
- PT. Quality Supply;
- PT. Multi Karya Bajatama;

29. Bahwa, Tergugat I selain tidak melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Perdamaian dengan para Krediturnya tersebut dan selanjutnya Tergugat I malah menjual/ mengalihkan seluruh asset-assetnya/hartanya kepada Tergugat II, dalam hal ini tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh asset/harta Tergugat I, menjadi jaminan atas utang-utang Tergugat I;

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”;

30. Bahwa, dengan dijual/dialihkannya asset Tergugat I kepada Tergugat II menyebabkan Tergugat I tidak dapat lagi melunasi utang kepada para

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krediturnya, apalagi saat ini Tergugat I sudah dalam keadaan Pailit, dimana Penggugat yang ditunjuk dan diangkat oleh Pengadilan Niaga Medan bertugas untuk memverifikasi seluruh utang Tergugat I dan juga seluruh Asset Tergugat I dan selanjutnya melikuidasi seluruh asset Tergugat I tersebut untuk membayar utang-utang Tergugat I termasuk Utang Upah/ Pesangon kepada Para Karyawan Tergugat I, akan tetapi akibat Penjualan/ Pengalihan Asset yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut Penggugat tidak dapat lagi membayar tagihan para kreditur tersebut;

Hasil penjualan asset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat;

31. Bahwa, Penjualan Seluruh Asset yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II juga telah melanggar salah satu Prinsip Dasar Kepailitan yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata (pembayaran utang harus dilaksanakan dengan prinsip *pari pasu/pro rata*);

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan:

“Harta debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya”;

32. Bahwa, dalam Perjanjian Penjualan seluruh asset Tergugat I (Bukti P – 6) menyebutkan bahwa penjualan tersebut hanya menyebutkan harga tanpa adanya pembayaran harga dari Pembeli/ Tergugat II kepada Penjual/ Tergugat I karena dinyatakan bahwa Tergugat I mempunyai utang kepada Perusahaan Induk dan hasil penjualan asset Tergugat I tersebut langsung di Set Off untuk membayar utang kepada Perusahaan Induk KNM Capital SDN BHD;

33. Bahwa, alasan tidak adanya pembayaran dalam jual beli asset Tergugat I tersebut karena Tergugat I harus membayar utang kepada Perusahaan Induknya jelas telah melanggar Prinsip dan ketentuan dalam Pasal 1132 KUH Perdata;

34. Bahwa, selain itu utang Tergugat I kepada Perusahaan Induknya tersebut belum jelas asal-usulnya karena utang tersebut tidak terverifikasi dalam Perjanjian Perdamaian Tergugat I di Pengadilan Niaga Medan sebelumnya (Bukti P – 5) dan akibatnya utang Tergugat I yang belum dilunasi yang terdapat dalam Perjanjian Perdamaian yang di Homologasi Pengadilan Niaga Medan berikut utang kepada karyawan Tergugat I tidak akan terbayar lagi dan hal ini jelas sangat merugikan Para Kreditur Tergugat I;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga penjualan asset tidak ditentukan melalui *appraisal*

35. Bahwa, dalam Perjanjian jual beli asset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual asset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak ;

Surat jual beli cacat hukum dan penuh rekayasa:

36. Bahwa, surat jual beli seluruh asset Tergugat senilai USD 1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar) (Bukti P – 6) telah cacat hukum ini terbukti karena pihak penjual Tergugat I dan pihak pembeli Tergugat II masing-masing ditandatangani oleh orang yang sama, karena Pimpinan dari Tergugat I dan Pimpinan dari Tergugat II adalah orang yang sama yaitu:

Chew Fook Sin : adalah Direktur PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat I) dan juga Direktur PT. KPE Industries (*in casu* Tergugat II);

Lee Swee Eng : adalah Komisaris PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat I) dan juga Komisaris PT. KPE Industries (*in casu* Tergugat II);

Sebagaimana tersebut dalam Perubahan Anggaran Dasar Tergugat Nomor 9, tanggal 5 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH., MKn. Dan juga Perubahan Anggaran Dasar Tergugat I Nomor 27, tanggal 29 Mei 2013 yang juga dibuat oleh Notaris Yudo Diharjo Lantanea, SH., MKn. Notaris di Batam, Gedung M3G, Jalan Yos Sudarso, Kota Batam, (Bukti P – 10), (Bukti P – 11);

37. Bahwa, dalam Perjanjian jual-beli asset Tergugat I pihak Penjual/ Tergugat I ditandatangani oleh Chew Fook Sin sebagai Direktur Tergugat I dan Lee Swee Eng sebagai Komisaris Tergugat I dan pihak pembeli juga ditandatangani oleh Chew Fook Sin sebagai Direktur Tergugat II dan Lee Swee Eng sebagai Komisaris Tergugat II, (Bukti P – 12);

38. Bahwa, demikian pula jual beli atas asset Tergugat I berupa 5 (lima) unit kendaraan berupa mobil (Bukti P – 7) adalah juga rekayasa dan akal-akalan Tergugat I dengan Tergugat II karena Chew Fook Sin sebagai Direktur PT. Heat Exchangers Indonesia (*in casu* Tergugat I) memberi kuasa kepada Richard Conrod Kimbin sebagai Financial Controller Tergugat I untuk menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut dan

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Richard Conrod Kimbin memberikan Kuasa menjual kepada Chew Fok Sin untuk menjual 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut, (Bukti P-13), (Bukti P-14);

39. Bahwa, kemudian Richard Conrod Kimbin sebagai Penjual dengan Chew Fook Sin sebagai Pembeli mengadakan Perjanjian Jual Beli atas 5 (lima) unit kendaraan mobil tersebut;

40. Bahwa, Rekayasa Penjualan Asset Tergugat I kepada Tergugat II senilai USD1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tiga belas US Dollar) (Bukti P – 6) dapat terlihat dalam *Purchase Order* Tergugat I Nomor 000571 ada 2 (dua) dan diwakili dan ditanda tangani oleh orang yang sama yang mewakili Tergugat I, sekaligus mewakili Tergugat II. Selanjutnya dokumen tersebut dibuat dua kali pada tanggal yang berbeda, yaitu pada tanggal 14 Desember 2014 dan 10 Januari 2015, (Bukti P – 15), (Bukti P – 16);

Tergugat I dan Tergugat II dua badan hukum yang direkayasa menjadi sama:

41. Bahwa, selain (Bukti P – 10), (Bukti P – 11) yang menunjukkan Direktur Tergugat I sama dengan Direktur Tergugat II adalah orang yang sama yaitu Chow Fook Sin serta Komisaris Tergugat I dan Komisaris Tergugat II adalah juga orang yang sama yaitu Lee Swee Eng. Lebih ironis lagi bahwa ternyata pihak pihak yang diberi wewenang untuk menandatangani pengeluaran dana dari Tergugat I dan Tergugat II adalah orang orang yang sama pada Bank HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited) Cabang Batam;

Tergugat I

Tergugat II

Pihak Berwenang mengeluarkan

Pihak Berwenang mengeluarkan

Dana dari Tergugat I

Dana dari Tergugat II

1. Lee Swee Eng

1. Lee Swee Eng

2. Tan Koon Ping

2. Tan Koon Ping

3. Ng Boon Su

3. Ng Boon Su

4. Ho Guan Ming

4. Ho Guan Ming

5. Richard Conrod Kimbin

5. Richard Conrod Kimbin

6. Nigel Maurice Womersley

6. Nigel Maurice Womersley

Dengan demikian ada indikasi rekayasa dan iktikad buruk untuk terjadinya pencampuran dana-dana Tergugat I menjadi dana Tergugat II demikian pula sebaliknya. Bahwa selain itu terjadi pelanggaran bahwa Lee Swee Eng sebagai Komisaris Tergugat I dan Tergugat II turut

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusi pengeluaran dana dana Tergugat I dan Tergugat II, yang seharusnya berfungsi menjadi pengawas dalam posisi Komisaris dalam satu perusahaan, (Bukti P -17), (Bukti P -18);

42. Bahwa, selain yang tersebut di atas Project Tergugat I maupun Tergugat II dikerjakan oleh Karyawan yang sama yaitu Karyawan Tergugat I dan Karyawan yang diangkat secara bersama oleh Tergugat I maupun Tergugat II, (Bukti P – 19), (Bukti P – 20);

43. Bahwa, selanjutnya Surat Keterangan Domisili Usaha serta Surat Tanda Daftar Perusahaan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah atas nama orang yang sama yaitu Tergugat III dan Tergugat V, (Bukti P – 21), (Bukti P–22);

44. Bahwa, persamaan-persamaan yang direkayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas sengaja dirancang untuk memanipulasi Para Kreditur Tergugat I agar Tergugat I dapat menghindar dari kewajibannya untuk membayar utang termasuk yang sudah di homologasi oleh Pengadilan Niaga sekalipun (dalam perkara *a quo*);

45. Bahwa, dengan persamaan-persamaan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat jelas terlihat perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk mengalihkan Asset Tergugat I sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Para Kreditur Tergugat I;

Para Tergugat Mengetahui tindakannya melawan hukum dan merugikan Kreditur:

46. Bahwa, dari apa yang di jelaskan oleh Penggugat di atas bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dengan sengaja melakukan Rekayasa-Rekayasa Pengalihan/ Penjualan Asset dengan mudah karena yang menjadi Direktur dan Komisaris Tergugat I maupun Tergugat II serta Karyawan Tergugat I dan Tergugat II juga sama, maka dapat dipastikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat sangat mengetahui bahwa tindakannya adalah Melawan Hukum dan sangat merugikan Kreditur;

E. Pemenuhan unsur gugatan *actio pauliana*:

47. Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka adalah jelas bahwa gugatan *a quo* yang merupakan gugatan *actio pauliana* telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikabulkan menurut UU Kepailitan dan PKPU;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Adapun dalil-dalil yang Penggugat berhasil uraikan adalah sebagai berikut:

- I. Penjualan Asset dilakukan Para Tergugat dengan itikad buruk untuk menghindari dari kewajiban membayar dan melunasi seluruh utang-utangnya;
- II. Hasil penjualan asset Tergugat I kepada Tergugat II tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam Kas/Rekening Tergugat I;
- III. Harga Penjualan Asset tidak ditentukan melalui *appraisal*;
- IV. Surat Jual Beli cacat Hukum dan penuh Rekayasa;
- V. Tergugat I dan Tergugat II Dua Badan Hukum yang direkayasa menjadi sama;
- VI. Para Tergugat mengetahui tindakannya melawan hukum dan merugikan kreditor;

Lebih lanjut, unsur-unsur gugatan *a quo* yang merupakan gugatan *actio pauliana* menurut Undang Undang Kepailitan adalah sebagai berikut:

- I. Terpenuhinya unsur “untuk kepentingan harta pailit”;
- II. Terpenuhinya unsur “diajukan pembatalan oleh Kurator (*in casu* Penggugat)”;
- III. Terpenuhinya unsure “atas perbuatan hukum yang dilakukan Debitor (*in casu* Tergugat I) dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan (*in casu* Tergugat II) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Para Kreditor”;
- IV. Terpenuhinya unsur “atas perbuatan yang dilakukan Debitor (*in casu* Tergugat I) dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum Putusan Pailit”;
- V. Terpenuhinya unsur “diajukan di Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum di daerah tempat kedudukan hukum Debitor”;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* dari Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, yang dilakukan dalam surat Jual Beli Asset Tergugat I

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



tidak sah menurut hukum dan perbuatan tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditur;

3. Menyatakan surat jual beli yang di buat Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa seluruh Asset Tergugat I yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II senilai total USD 1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar Amerika tiga belas sen) terdiri dari:
 - a. Plant and Equipment;
 - b. Motor Vehicle;
 - c. Furniture, Fitting and Computer;Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor terdaftar di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa – Batam 29467 – Indonesia, adalah Sah Harta Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit)/Tergugat I;
5. Menyatakan pengalihan dana oleh Tergugat I kepada Tergugat VII senilai USD. 562.452,00,- (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (*in casu* Penggugat) sebagai Boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Jawaban ini;
 - A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):
2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

3. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian di dalam Posita Gugatan Penggugat ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:

a. Pada Poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :.....dstnya";

b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:

"hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan harga pasar atau tidak”;

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “Tergugat” oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti tidak jelas (*obscuur libel*); Dikarenakan yang menyebutkan adanya pihak “Tergugat”, Padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “Tergugat”;

Oleh karena terbukti bahwa gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah “salah tuju (*error in persona*) dan “tidak jelas (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat III, IV:

1. Bahwa, Tergugat III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III dan Tergugat IV dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, Gugatan Penggugat Salah Tuju/ *Erro In Persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan Kurator; Sehingga seharusnya Gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili kepentingan hukum Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*):

1. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan Halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian didalam *posita* gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6, halaman 8 dan halaman 9 Penggugat mebyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya Tergugat III dan Tergugat IV kutip sebagai berikut:

- a. Pada poin 22 Halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah:.....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
- c. "Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";
- d. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)/ Appraisal melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "Tergugat" oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formal. Dikarenakan Penggugat mendalilkan/menyebutkan adanya pihak "Tergugat", padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat"; Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* "tidak cermat dan salah tuju (*error in persona* serta "tidak jelas (*obscuur libel*), maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Ekspesi Tergugat V:

1. Bahwa, Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat V dalam

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan Halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian didalam *posita* gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6, halaman 8 dan halaman 9 Penggugat menyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya Tergugat V kutip sebagai berikut:

- a. Pada Poin - 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :.....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



c. Pada Poin - 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:

“35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak”;

Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak “Tergugat” oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formal. Dikarenakan Penggugat mendalilkan/menyebutkan adanya pihak “Tergugat”, padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai “Tergugat”; Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* “tidak cermat dan salah tuju (*error in persona*) serta “tidak jelas (*obscuur libel*)”, maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat VI:

1. Bahwa, Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat VI dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I; Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*):

3. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (badan hukum dan perorangan) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat VII;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun uraian didalam *posita* gugatan Penggugat yaitu pada halaman 6, halaman 8 dan halaman 9 Penggugat menyebutkan adanya pihak yang disebut sebagai "Tergugat", dan untuk jelasnya Tergugat V kutip sebagai berikut:

- a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa 5 (lima) unit mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";
- c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";
Bahwa, Penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "Tergugat" oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tentunya bukanlah suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat terbukti Tidak Cermat dan Tidak Jelas (Obscur libel) sehingga menyebabkan Gugatan mengandung cacat formal. Dikarenakan Penggugat mendalilkan/menyebutkan adanya pihak "Tergugat", padahal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat"; Oleh karena terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai pihak-

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam gugatan perkara *a quo* “tidak cermat dan salah tuju (*error in persona* serta “tidak jelas (*obscuur libel*), maka menyebabkan gugatan cacat formal, sehingga sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat VII:

1. Bahwa, Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat VII dalam jawaban ini;

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat Salah Tuju (*error in persona*), karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit, sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum dikarenakan Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan. Dimana pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan adalah Kurator. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi salah tuju (*error in persona*);

Oleh karena gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*):

3. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat I;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun didalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang oleh Penggugat disebut sebagai “Tergugat”;

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Untuk jelasnya Tergugat VII kutip uraian *posita* yang menyebutkan adanya pihak "Tergugat" sebagai berikut:

- a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:
"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";
- b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:
"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";
- c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:
"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";
Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak "Tergugat" dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena terbukti gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah "tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban ini;
 - A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):
2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;
Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*):

1. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat I;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II ;

Namun didalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang oleh Penggugat disebut sebagai "Tergugat"; Untuk jelasnya Tergugat VII kutip uraian *posita* yang menyebutkan adanya pihak "Tergugat" sebagai berikut:

a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";

b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:

"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

c. Pada Poin - 35 Halaman 9, Penggugat menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak";

Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak "Tergugat" dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), dikarenakan yang menyebutkan adanya Pihak "Tergugat", pada hal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang disebut sebagai "Tergugat";

Oleh karena terbukti gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah salah tuju/*error in persona* dan "tidak jelas (*obscur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II dalam Jawaban ini;

A. Gugatan Penggugat salah tuju (*error in persona*):

2. Bahwa, gugatan Penggugat salah tuju/*error in persona*, karena dalam gugatannya Penggugat telah menarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) selaku Tergugat I, padahal PT. Heat Exchangers Indonesia telah Pailit; sehingga Direksi sudah tidak memiliki kewenangan bertindak atas nama perseroan dan yang dapat bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah Kurator. Sehingga seharusnya gugatan ditujukan kepada Kurator selaku pihak yang menurut hukum berwenang mewakili Tergugat I;

Oleh karena itu gugatan Penggugat terbukti salah tuju atau *error in persona*, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat;

B. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*):

3. Bahwa, didalam gugatan Penggugat pada halaman 1 dan halaman 2 menyebutkan ada 10 (sepuluh) orang (perorangan dan badan hukum) yang menjadi pihak yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai:

1. Penggugat;
2. Tergugat I;
3. Tergugat II;
4. Tergugat III;
5. Tergugat IV;
6. Tergugat V;
7. Tergugat VI;
8. Tergugat I;
9. Turut Tergugat I dan
10. Turut Tergugat II;

Namun didalam *posita* gugatan Penggugat menyebutkan ada yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang oleh Penggugat disebut sebagai "Tergugat";

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya Tergugat VII kutip uraian *posita* yang menyebutkan adanya pihak "Tergugat" sebagai berikut:

a. Pada poin 22 halaman 6, Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

"22. Bahwa, 5 (lima) Unit Mobil Tergugat yang dijual Tergugat kepada Tergugat I (Bukti P-8) adalah :....dstnya";

b. Pada halaman 8 yang pada intinya menyebutkan:

"Hasil penjualan aset Tergugat kepada Tergugat I tanpa pembayaran dana yang masuk ke dalam kas/rekening Tergugat";

c. Pada poin 35 halaman 9, Penggugat menyebutkan:

"35. Bahwa dalam perjanjian jual beli aset Tergugat antara Tergugat I dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) / *appraisal* melainkan hanya ditentukan oleh kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II sehingga tidak dapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuai dengan harga pasar atau tidak" ;

Bahwa, penyebutan berulang kali tentang adanya pihak "Tergugat" dalam perkara *a quo* oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketik tetapi membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), dikarenakan yang menyebutkan adanya Pihak "Tergugat", pada hal pada halaman 1 dan halaman 2 dari gugatan Penggugat sama sekali tidak ada pihak yang disebut sebagai "Tergugat";

Oleh karena terbukti bahwa gugatan Penggugat mengenai pihak-pihak dalam gugatan perkara *a quo* adalah adalah salah tuju/*error in persona* dan "tidak jelas (*obscuur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn, Jo. Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan/2015/Pengadilan Niaga.Mdn Jo. Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/Pengadilan Niaga.Mdn tanggal 26 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan eksepsi Tergugat III, IV serta eksepsi Tergugat VII, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *actio pauliana* dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, yang dilakukan dalam jual beli asset Tergugat I tersebut melawan hukum yang merugikan Para Kreditur dan tidak sah menurut hukum;

3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa seluruh asset Tergugat I yang dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II senilai total USD 1.405.358,13 (satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan dollar amerika tiga belas sen) terdiri dari:
 - a. Plant and Equipment;
 - b. Motor Vehicle;
 - c. Furniture, Fitting and Computer;Yang berada dilokasi PT. Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) berkedudukan di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia dan berkantor di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Jalan Hang Kesturi I Kav. A21, Batu Besar, Nongsa-Batam 29467-Indonesia, adalah sah harta pailit Debitor PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit)/Tergugat I;
5. Menyatakan Pengalihan dana oleh Tergugat I kepada Tergugat VII KNM PTE LTD senilai USD 562.452.00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat VII KNM PTE LTD untuk menyerahkan kembali dana senilai USD 562.452,00 (lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua dollar Amerika) kepada Kurator (*in casu* Penggugat) sebagai boedel Pailit PT. Heat Exchangers Indonesia (Dalam Pailit) (*in casu* Tergugat I);
7. Menghukum Tergugat Tergugat I, II, III, IV.V, VI, VII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan kuasa Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Tergugat VII pada tanggal 26 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut oleh Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2015, tanggal 25 Agustus 2015, tanggal 21 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/K/2015/PN.Niaga/Medan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 4 November 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah memberikan putusan atas perkara yang dimohonkan Kasasi dalam perkara *a quo* pada tanggal 26 Oktober 2015 dan sebagaimana diktum putusan menerima seluruhnya gugatan Penggugat, maka Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan tersebut oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat semua alat bukti yang telah diajukan oleh semua Tergugat dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dalam jawaban maupun duplik dan alat bukti tertulis telah makin memperjelas bukti tertulis Turut Tergugat II bahwa semua yang dilakukan oleh Tergugat II cukup beralasan untuk dipertimbangkan secara utuh bahwa yang menjadi dasar pengalihan asset dimaksud adalah perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Turut Tergugat II dengan Tergugat I bertahun-tahun sebelumnya sehingga dengan demikian seharusnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut tidak dibatalkan, oleh karena tidak termasuk ke dalam objek action pauliana dan perbuatan hukum tersebut adalah hal yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian yang ada sebelumnya, hal ini sejalan dan sesuai dengan Pasal 41 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan PKPU;
3. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II adalah guna memperjelas bahwa tindakan dan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II sebagai

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima asset adalah tindakan yang dapat diterima sebagai bagian pertanggung-jawaban Tergugat I atas perjanjian pembiayaan yang dibuatnya dengan Turut Tergugat II akan tetapi semua alat bukti Para Tergugat tidak dipertimbangkan secara utuh dan saling ada keterkaitan oleh *Judex Facti* tingkat pertama;

4. Bahwa utang yang timbul atas pembiayaan tersebut dan pembayaran atasnya seharusnya oleh *Judex Facti* tingkat pertama dapat dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak termasuk dalam perbuatan hukum yang dapat dimintakan pembatalan melalui *action pauliana* sehingga Tergugat II sehingga perbuatan hukum tersebut adalah perbuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan;
5. Bahwa selanjutnya putusan *Judex Facti* tingkat tidak dengan cermat menerapkan Pasal 41 angka 3 sebagaimana dimaksud oleh point 2 di atas dimana dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan penggunaan Pasal tersebut dan telah mengabaikan yang telah ada sebelumnya sebagaimana fakta hukum yang ada;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak dapat membuktikan itikad baik dalam menerima pengalihan asset adalah pertimbangan yang tidak didasarkan atas fakta hukum dipersidangan dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangannya *Judex Facti* tingkat pertama dalam satu bagian pertimbangannya justru mempertimbangkan bukti tertulis yang lemah dari pihak Penggugat yakni kartu nama Saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi Nigel Maurice Wormsley dan *Judex Facti* tingkat pertama menganggap suatu kartu nama dapat dipertimbangkan kebenarannya sebagai alat bukti padahal kartu nama tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan;
8. Bahwa seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama lebih dahulu dengan cermat mempertimbangkan semua bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohn Kasasi dahulu Tergugat II dihubungkan dengan bukti tertulis Para Tergugat lainnya sehingga dapat mempertimbangkan bahwa utang pembiayaan tersebut memang ada berdasarkan Perjanjian sehingga demikian objek sengketa tidak termasuk ke dalam perbuatan hukum yang dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 November 2015 dan kontra memori tanggal 9 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, putusan mana telah sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang menunjukkan bahwa perbuatan Tergugat I menjual seluruh asetnya kepada Tergugat II dan mentransfer dana kepada Tergugat VII dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewajiban Tergugat I dan dilakukan dalam periode 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit, sehingga terjadi *actio pauliana* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 07/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2015/Pengadilan Niaga.Mdn, Jo. Nomor 03/Pdt.Sus.Pembatalan/2015/Pengadilan Niaga.Mdn Jo. Nomor 07/Pdt.Sus-PKPU/2014/Pengadilan Niaga.Mdn tanggal 26 Oktober 2015, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. KPE INDUSTRIES, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhalikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT. KPE INDUSTRIES**, 2. **CHEW FOOK SIN**, sebagai Direktur PT KPE Industries, 3. **LEE SWEE ENG**, Komisari PT KPE Industries, 4. **KNM PROCESS SDN BHD**,

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pemegang Saham Perseroan: Memiliki/Memegang 1 (satu) Saham Seri A, atas PT Heat Exchangers Indonesia (dalam Pailit) dan 5. **KNM CAPITAL SDN BHD**, Selaku Perusahaan Dalam Satu Group Dengan Para Tergugat sehubungan dengan hasil penjualan aset Tergugat I tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat II, V, VI, Turut Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/. Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016